



Jumat, 20 Mei 2016 06:00

Kades Undor SBT Dibui, Lima Menyusul



AMBON - Kepala Desa Administratif Undor, Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur Saiful Gafar dijebloskan ke penjara. Sang kepala desa (Kades) ini terjerat kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015.

Sebelum dijebloskan ke “Hotel Predeo”, tersangka menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun Ambon, Kamis (19/2). Saiful diperiksa tim jaksa penyidik Kecabjari Masohi di Geser.

Saiful tiba di kantor Kejati pukul 10.30 WIT, tanpa didampingi kuasa hukum. Usai diperiksa tersangka dikawal jaksa penyidik ke mobil tahanan kejaksanaan menuju Rumah Tahanan Kelas IA Ambon di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala.

Kacabjari Geser, Oceng Almahdali mengatakan Saiful merupakan salah satu dari enam Kades yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ADD di Kabupaten SBT.

Saiful Cs ditetapkan tersangka pada Maret lalu. Berstatus tersangka, tim penyidik melayangkan surat panggilan. Baru pada surat pemanggilan kedua, Saiful memenuhi panggilan jaksa untuk diperiksa. “Sudah dua kali kami melayangkan surat panggilan kepada enam Kades, namun hanya Kades Administratif Undor yang hari ini (kemarin) memenuhi panggilan dan langsung ditahan,” jelas Almahdali.

Kelima Kades di Kabupaten SBT yang mangkir dari panggilan jaksa, yaitu, Kades Rarat Kecamatan Seram Timur berinisial IK, TS Kades Kelwaru, Kecamatan Seram Timur, TS Kades Administratif Aban Kota berinisial TS, RW Raja (Kades) Kian Darat, Kecamatan Kian Darat.

“Setelah panggilan ketiga dilayangkan para tersangka ini juga tidak menunjukkan niat baik datang memenuhi panggilan pemerikasan. Tim penyidik akan menjemput paksa mereka,” tegas dia.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Korupsi ADD di SBT ini mulai dilidik korps Adhyaksa pada Februari 2016 dan April lalu statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Selain enam Kades, tim jaksa penyidik juga menetapkan dua tenaga pendamping dan satu orang bendahara sebagai tersangka.

Dalam proses penyidikan, tim jaksa menemukan sejumlah kejanggalan, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Setiap desa menerima Rp 250 juta-Rp 300 juta. Nilai kerugian negara hasil perhitungan penyidik ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 juta untuk setiap desa.

“ Penyidik terjun langsung ke setiap desa, selaian markup anggaran, sejumlah kepala desa tidak merealisasikan program ADD alias fiktif,” kata Almahdali mengungkap modus korupsi ADD tersebut.

Dugaan korupsi ADD ini dilidik berdasarkan laporan dari masyarakat. Sulitnya medan tak jarang membuat tim jaksa kesulitan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. “Banyak kasus penyalahgunaan kewenangan terkait ADD di SBT tapi keterbatasan tenaga penyidik dan rentang kendali yang sulit, membuat kita belum maksimal menyelidiki indikasi korupsi ADD di desa-desa lain,” ujarnya. **(KAF)**